

EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

**Fauziah Lubis¹, Jihan Nabila Yohana², Khaeran Nadyah Zai³, Khafifah Rizki⁴,
Khairunnisa Lubis⁵, Muhammad Jogi Uliando⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[¹fauziahlubis@gmail.com](mailto:fauziahlubis@gmail.com), [²jihannabila@gmail.com](mailto:jihannabila@gmail.com), [³khaerannadyah@gmail.com](mailto:khaerannadyah@gmail.com),
[⁴khafifahrizki@gmail.com](mailto:khafifahrizki@gmail.com), [⁵khairunnisa@gmail.com](mailto:khairunnisa@gmail.com), [⁶muhammadjogiuliando@gmail.com](mailto:muhammadjogiuliando@gmail.com)

ABSTRACT; *The role of advocates in the system is not only limited to defense in court, but also includes the responsibility to ensure that every legal process is carried out fairly and in accordance with applicable legal provisions. This study aims to examine the position and role of advocates as law enforcers, as well as the consequences of this role in judicial practice that expressly regulates the existence of advocates and their functions as law enforcers. The position of advocates is equal to that of other law enforcement officers, namely the Police, Prosecutors, and Judges, who together act as law enforcers. Advocates play a vital role in ensuring the implementation of human rights. This research method uses a qualitative research method with types of research sources from literature and analysis of library information. To maintain the dignity of the profession and public trust in the legal system, the code of ethics must be strengthened and monitored. Law Number 18 of 2003 concerning Advocates provides freedom, autonomy, and legal protection for advocates in carrying out their duties in good faith.*

Keywords: *Law Enforcement, Existence of Advocates, Judicial System.*

ABSTRAK; Peran advokat dalam sistem tidak hanya sebatas pembela di pengadilan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kedudukan dan peran advokat sebagai penegak hukum, serta konsekuensi dari peran tersebut dalam praktik peradilan yang secara eksplisit mengatur eksistensi advokat dan fungsi mereka sebagai sistem keadilan penegak hukum. Kedudukan advokat sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, yakni Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang bersama-sama sebagai penegak hukum. Advokat menjalankan peran vital dalam memastikan terlaksananya hak asasi manusia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sumber dari kepustakaan dan Informasi yang analisis literatur. untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, kode etik harus diperkuat dan diawasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kebebasan, autonomi, dan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Eksistensi Advokat, Sistem Peradilan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sebagai prasyarat fundamental untuk mewujudkan ketertiban sosial. Sistem peradilan di Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip checks and balances yang melibatkan empat pilar penegak hukum utama: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. secara eksplisit diakui dalam Undang – Undang berdasarkan Mahkamah Kontitusi ,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai salah satu penegak hukum. Pengakuan ini memberikan status yang setara dengan penegak hukum lainnya, sekaligus membebankan tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi, yang termaktub dalam doktrin *officium nobile* (profesi yang mulia). Oleh karena itu, mengkaji bagaimana eksistensi advokat diimplementasikan dalam praktik peradilan menjadi hal yang mendesak untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip negara hukum telah ditegakkan secara utuh.

Eksistensi advokat memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan terlaksananya hak asasi manusia dan prinsip *due process of law* bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses peradilan, advokat bertindak sebagai penyeimbang (kontra-power) terhadap kekuasaan negara yang diwakili oleh Polisi dan Jaksa, terutama dalam perkara pidana. Mereka berfungsi sebagai garda terdepan untuk melindungi hak-hak klien, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Peran pendampingan hukum ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, memastikan prosedur hukum ditaati, dan menjaga agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Tanpa advokat yang bebas dan mandiri, potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan dapat meningkat, sehingga merusak fondasi keadilan yang dicita-citakan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 7 berbunyi, "Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil". Dilanjut dengan Pasal 8, "Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum". Peran Advokat adalah perilaku atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat sebagai Profesi Keahlian dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli hukum yang membantu kliennya dalam mendapatkan keadilan terutama agar terjaminnya hak asasi manusia

sebagai makhluk individu. Peran tersebut sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, karena sejak dahulu advokat sudah ada walaupun terkadang masyarakat menganggap bahwa tugas advokat adalah membela setiap orang yang bersalah dan lebih memperdulikan orang-orang kaya.(Chaniago, Nasution, and Lubis 2023)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi dan tantangan profesi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penguatan eksistensi advokat?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sumber dari kepustakaan Dan Informasi yang analisis literatur. Jenis Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data - data yang akan dikumpulkanyang bertujuan untuk memberikan Informasi yang jelas yang digunakan sebagai jenis data yang ingin dikumpulkan untuk tujuan penelitian yang dibuat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sumber dari kepustakaan Dan Informasi yang analisis literatur. Jenis Penelitian ini bertujuan untuk Eksistensi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

- a) Data Primer adalah Metode yang menggunakan pada pengumpulan analisis yang langsung atau utama dengan tema yang sesuai dengan judul jurnal yang tertera. Tujuan data literatur primer ini bertujuan untuk Mengetahui Informasi sumber asli dari penelitian sebelumnya
- b) Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang menyajikan informasi yang mencakup pada sumber buku, jurnal, artikel, bahkan skripsi. Hal ini bertujuan untuk mengambil informasi untuk tema jurnal yang akan dibahas tentang Eksistensi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan tantangan profesi di Indonesia

Kata “advokat” berasal dari bahasa Latin *advocatus*, yang berarti seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam urusan hukum atau bertindak sebagai saksi yang memberikan keterangan yang meringankan. Dalam *Black’s Law Dictionary*, istilah ini berakar dari kata kerja Latin *advocare*, yang memiliki arti membela, memohon bantuan, atau memberikan dukungan. Secara hukum, advokat dipahami sebagai seseorang yang memiliki peran untuk memberikan jasa bantuan hukum, membela kepentingan klien, atau mewakili pihak tertentu di hadapan pengadilan maupun lembaga peradilan lainnya. (Lubis 2020)

Advokat turut memastikan agar setiap proses peradilan berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan hukum, sehingga hasil putusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Peran advokat sudah dimulai sejak tahap penyidikan di kepolisian. Pada tahap ini, advokat berfungsi mengawasi jalannya penyidikan untuk memastikan hak-hak tersangka tidak dilanggar serta memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan sesuai dengan prosedur hukum. Dengan demikian, keberadaan advokat sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kualitas sistem peradilan pidana, agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat. (Saepudin 2024)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin keberadaannya oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang bersama-sama membentuk catur wangsa penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi penting dan setara dalam menegakkan keadilan serta menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan di Indonesia. (Peace Hasibuan and Prasetyo 2022).

Dalam sistem peradilan adversarial, advokat atau pengacara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin proses hukum yang adil. Sistem ini menempatkan advokat sebagai pihak yang mewakili dan membela kepentingan hukum terdakwa di pengadilan. Dalam konteks Indonesia yang juga menganut model adversarial, advokat berfungsi sebagai penasihat hukum yang memberikan perlindungan dan pembelaan bagi kliennya selama proses persidangan berlangsung.

Peran advokat dalam sistem ini tidak hanya sebatas pembela di pengadilan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, advokat memiliki fungsi yang sangat penting dan beragam (multifungsi) dalam mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan penegak hukum dan hak individu di hadapan hukum.

Advokat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum serta melindungi hak-hak klien, baik korban, tersangka, maupun terdakwa. Mereka memastikan proses hukum berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai prosedur, serta berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kewenangan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif Islam, advokat juga diharapkan menjadi pihak yang menegakkan keadilan tanpa berpihak, dengan tujuan mewujudkan keadilan yang jujur dan transparan. Selain itu, advokat bertanggung jawab menegakkan keadilan di persidangan dengan berhadapan langsung dengan hakim dan jaksa, memberikan pembelaan yang tepat, serta menjamin hak-hak klien seperti hak untuk membela diri dan memperoleh perlindungan hukum. Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat memiliki kedudukan sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi, sehingga berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum dan menjaga keadilan bagi semua pihak. (Batubara 2023).

Dalam praktek profesi advokat, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan masalah keuangan. Kemampuan finansial sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah kebutuhan sehari-hari di kantor law firm. Sebab, kantor hukum memiliki biaya tetap yang harus dibayarkan, termasuk biaya sewa ruangan, listrik, perlengkapan kantor, alat tulis, gaji karyawan dan keperluan sehari-hari lainnya. Jika dalam beberapa waktu tidak ada seorang klien, pendiri kantor hukum tetap harus menanggung semua biaya-biaya tersebut. Kesulitan finansial ini sering kali membuat para advokat menjadi gelap mata, yang akhirnya dapat mempengaruhi integritas mereka dalam menjalankan tugas hukumnya. (Wardhana & Setyorini, 2025)

Hal ini menyebabkan para advokat menerima semua kasus tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya mereka pegang dalam menjalankan tugasnya, hanya demi memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pengaruh dan dampak finansial tersebut

menyebabkan para advokat tidak terjangkau bagi beberapa masyarakat, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat berkualitas dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam representasi hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil kasus dan kualitas keadilan yang diterima oleh masyarakat. Perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum terhadap masyarakat, tergantung pada status sosial, kekayaan, atau kekuasaan seseorang, Situasi ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakadilan dalam sistem hukum, yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem hukum. Setiap warga masyarakat atau warga negara berhak mendapatkan layanan hukum yang sama, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam menjalankan profesinya, advokat harus dengan kesadaran penuh menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, yang mencakup tujuan mulia yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Setiap warga yang menghadapi masalah hukum tentu mengharapkan adanya advokat. Namun, berbalik dalam kenyataannya, saat ini kebutuhan akan advokat semakin meningkat karena banyak orang yang menghadapi masalah hukum.

Namun, seringkali advokat yang bertindak tidak jujur saat memberikan bantuan hukum. Misalnya, beberapa advokat yang hanya mau membantu klien yang bisa membayar mahal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat, khususnya pada Bab VI pasal 22 ayat 1, yang mengharuskan advokat memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang tidak mampu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa advokat memberikan bantuan hukum secara adil terhadap klien sebagai berikut:

- 1) Organisasi advokat harus terus-menerus mengawasi anggotanya.
- 2) Organisasi advokat perlu terus memperbaiki manajemen organisasi dan menyempurnakan kode etik advokat.
- 3) Advokat harus saling mengawasi dan mendukung rekan sejawatnya untuk menjaga integritas profesi advokat.
- 4) Advokat yang melanggar kode etik atau hukum harus dikenai sanksi yang tegas.
- 5) Masyarakat diharapkan untuk melaporkan advokat yang berperilaku tidak etis atau melakukan pelanggaran.

- 6) Memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada advokat mengenai etika profesi secara berkelanjutan.
- 7) Membangun sistem kepercayaan dari tanggapan klien untuk menilai kinerja advokat.
- 8) Menyajikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai hak-hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum secara transparan.

Di samping itu, dasar hukum yang jelas dan kuat juga diperlukan untuk mengatur praktik advokat. Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat di Indonesia adalah contoh dasar hukum yang mengatur praktik advokat di negara ini. Undang-undang ini menetapkan kewajiban, hak, pembentukan organisasi profesi, sanksi disiplin, kode etik bagi advokat dalam menjalankan praktiknya dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan profesi advokat. Pandangan dari ahli hukum seperti “Professor Lawrence M”. Friedman juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penerapan etika hukum dalam praktik advokat, merupakan seorang pakar hukum yang banyak menulis tentang etika hukum menyebutkan “pemahaman dan penerapan etika hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum”.(Lila Graciella Yuwono., dkk. 2024)

Dalam menjalankan tugasnya para advokat tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang selain itu juga menjalankan suatu fungsi social yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya. Seorang advokat harus berpegang teguh kepada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat tersebut.

Dilema etika dalam praktik advokasi sering kali muncul ketika advokat dihadapkan pada konflik antara kepentingan klien dengan kewajiban mereka untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan hukum tercatat bahwa advokat seringkali berada dalam situasi yang menantang, terutama ketika klien meminta mereka untuk menggunakan taktik yang mungkin tidak sesuai dengan kode etik, seperti menyembunyikan bukti atau memanipulasi informasi. Dikatakan bahwa dilema ini semakin kompleks dengan adanya tuntutan untuk memenangkan kasus, yang dapat mendorong advokat untuk mencari “jalan pintas” yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesional.

Studi lain menunjukkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu penyebab utama dilema etika dalam praktik advokasi. Advokat dapat terjebak dalam konflik ketika mereka harus memilih antara kepentingan pribadi atau profesional dengan kewajiban mereka terhadap klien dan sistem hukum. Penelitian Parker menyoroti pentingnya pelatihan etika bagi advokat untuk membantu mereka mengenali dan menangani situasi-situasi yang menimbulkan konflik kepentingan. (Musyafa'ah., dkk. 2022)

Banyak literatur juga mengkaji pentingnya penguatan kode etik dalam profesi advokat. Kode etik yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran etika dalam praktik advokasi. Mereka mengusulkan penerapan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, serta pemberian sanksi yang lebih tegas bagi advokat yang melanggar kode etik, sebagai salah satu cara efektif untuk menekan pelanggaran etika (Sinaga, H. 2024).

Upaya meminimalisasi pelanggaran etika pada praktik advokasi antara lain :(Suteki & Galang Taufani. 2018)

- 1) Pendidikan dan pelatihan etika pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan bagi advokat dapat membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap kode etik profesi dan hukum yang berlaku. Hal ini juga memperkuat kemampuan advokat untuk mengenali dilema etis dan mengambil keputusan yang tepat.
- 2) Kepatuhan terhadap kode etik advokat mengikuti dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, seperti perhimpunan advokat Indonesia (PERADI). Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap advokat.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas menjalankan praktik yang transparan dalam menangani perkara dan bersikap jujur kepada klien, pengadilan, serta pihak lawan. Akuntabilitas terhadap tindakan dan keputusan yang diambil juga merupakan bagian penting dalam menjaga integritas profesi.
- 4) Pengawasan dan sanksi disiplin adanya pengawasan efektif oleh organisasi profesi terhadap perilaku advokat serta penerapan sanksi disiplin yang tegas terhadap pelanggaran etika. Ini mendorong advokat untuk berpraktik dengan bertanggung jawab.

- 5) Konflik kepentingan menghindari konflik kepentingan dengan tidak mewakili klien yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, kecuali dengan persetujuan yang jelas dari pihak terkait.
- 6) Etika komunikasi dengan klien memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tepat kepada klien mengenai perkembangan perkara dan tidak memberikan janji yang tidak realistis. Adapun penguatan kode etik advokasi penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Berikut adalah beberapa cara untuk memperkuat kode etik advokasi: (Achmad Ali, 2009)

- 1) Pendidikan dan pelatihan etika berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan etika secara berkala bagi advokat sejak tahap pendidikan formal hingga praktik profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau lokakarya yang diadakan oleh organisasi profesi advokat seperti perhimpunan advokat indonesia (peradi).
- 2) Penyusunan dan revisi kode etik yang komprehensif memperbarui kode etik sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kode etik yang jelas, komprehensif, dan relevan dapat memberikan pedoman yang lebih efektif bagi advokat dalam menjalankan praktiknya.
- 3) Pengawasan dan penegakan hukum disipliner memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap advokat yang melanggar kode etik. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan komite etik yang independen, transparan, dan berintegritas tinggi.
- 4) Peningkatan kesadaran etika di kalangan advokat meningkatkan kesadaran advokat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam praktik hukum melalui kampanye, publikasi, atau media komunikasi lainnya.
- 5) Pemberian sanksi yang tegas dan proporsional memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada advokat yang melanggar kode etik. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik, sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- 6) Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan praktik advokasi yang beretika. Membangun budaya etika di lingkungan kerjamendorong

budaya etika dalam firma hukum atau kantor advokat dengan menetapkan standar etika internal yang sejalan dengan kode etik profesi.

Upaya penguatan eksistensi advokat

Sebelum hukum advokat ada, pada Tanggal 8 September 2005 Sudah ada 8 Organisasi Advokat, yang telah disahkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia Asosiasi Advokat, Asosiasi Penasehat Hukum Indonesia, Advokat Indonesia & Asosiasi Pengacara, Asosiasi Pengacara Indonesia, para Konsultan Hukum Indonesia Asosiasi, Perhimpunan para Konsultan Pasar Modal telah sepakat untuk mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia diharapkan dapat menjalankan 8 fungsi organisasi, Diantaranya:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan profesi advokat
- 2) Pengujian calon advokat
- 3) Penunjukan advokat
- 4) Membebtuk kode etik
- 5) Membuat Dewan Kehormatan
- 6) Membuat Komisi Pengawas.
- 7) Melaksanakan Pengawasan
- 8) Pemecatan Advokat. (Alwin, Irpan, and Lubis 2023)

Eksistensi seorang advokat dapat dilihat dari UU yang mengatur tentang kebebasannya sebagai penegak hukum yang mampu memberikan, melayani, serta melakukan Upaya- upaya yang dapat memberikan kepuasan terhadap kliennya. Pada Pasal 5 Ayat (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sudah sangat jelas profesi seorang advokat sangatlah dilindungi oleh hukum yang Dimana advokat mempunyai hak dalam membela klien didalam persidangan tanpa adanya kecaman. Kemudian didalam Pasal 14 Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Wijaya, 2024: 50).

Pada pasal 16 dinyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik, secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Advokat mempunyai hak imunitas Pidana dan

Perdata: Advokat dilindungi dari tuntutan hukum (baik pidana maupun perdata) atas tindakan yang dilakukannya saat bertugas. Perlindungan ini tidak hanya berlaku saat Advokat berada di dalam sidang pengadilan (seperti saat beracara atau menyampaikan pembelaan), tetapi juga di luar sidang pengadilan (seperti saat memberikan nasihat hukum, menyusun gugatan/pembelaan, atau melakukan upaya hukum di luar pengadilan).

Eksistensi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki suatu peranan yang amat strategis dan fundamental dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Sebagai profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran advokat bertugas untuk memberikan jasa hukum yang tidak hanya terbatas pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup peran fundamental dalam memberikan pendidikan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memastikan akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Advokat berperan sebagai pembela hak-hak individu, penasihat hukum, mediator sengketa, serta pengawas terhadap penerapan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan (Wardhana & Setyorini, 2025: 49).

Profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi.

KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan Indonesia, profesi advokat berfungsi sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi. Namun, dalam praktiknya, profesi ini menghadapi banyak masalah dan kesulitan yang kompleks, baik dari segi moral, etika, maupun finansial. Kantor hukum sering menghadapi masalah keuangan, terutama jika mereka tidak memiliki klien. Ini merupakan masalah utama. Dalam situasi seperti ini, integritas advokat dapat terpengaruh, karena orang cenderung menerima semua perkara tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan untuk mendapatkan uang. Akibatnya, keadilan menjadi tidak merata di seluruh masyarakat, dengan hanya kelompok yang mampu mendapatkan layanan hukum yang baik.

Selain itu, muncul masalah etika dan moral seperti praktik suap dan manipulasi informasi, serta konflik kepentingan antara kewajiban profesional dan kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekurangan pengawasan dan penerapan kode etik di kalangan advokat. Oleh karena itu, untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, kode etik harus diperkuat dan diawasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kebebasan, autonomi, dan perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen moral para advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana.
- Alwin, Mhd, Ahmad Irpan, and Fauziah Lubis. 2023. "Urgensi Kode Etik Profesi Advokat." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(3):716–21. doi: 10.47467/elmujtama.v3i3.2929.
- Batubara, Ramot Hasudungan. 2023. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* (X):1–15.
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis. 2023. "Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(3):705–15. doi: 10.47467/elmujtama.v3i3.2928.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Keadvokatan*.
- Lila Graciella Yuwono, Meiliani, Yuwono Prianto, *Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat*, (Jakarta, 2024)
- Musyafa'ah, N. L., Rohman, H., Rohman, M. F., Solikin, A., Ilmiyah, Z., & Nooriansyah, S. (2022, July). Pendampingan Mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi untuk Menjaga Marwah Pengadilan di Indonesia. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 3, pp. 419-434).
- Peace Hasibuan, M. N., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159–176. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>

- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>
- Sinaga, H. (2024). Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5817-5829.
- Wijaya, S. S. (2024). Peran Serta Eksistensi Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum bagi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(2)
- Wardhana, D., & Setyorini, E. H. (2025). Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 48–65.